

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188 / 3 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN
MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Talun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN
MASA BHAKTI 2025-2029

KESATU : a. Membentuk Pos Layanan Terpadu Desa Talun dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Dalam melaksanakan pelayanan, Pos Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
 - melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
- melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan mininal;
 - melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA
BHAKTI 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Henik Susilowati
2.	Sekretaris	Nur Kristia Fardiana
3.	Bendahara	Purnawati
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Wika Aldilla Pratiwi
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Mutiatin
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Maryati



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN**

NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA BHAKTI 2025-2029

**DAFTAR NAMA KADER POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN**

No	Lokasi	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Sunyiatin 2. Yatinuk 3. Siti Sa'adah 4. Novia Ardhynia P.
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Sawiningsih 2. Frestika Uswatun K. 3. Lilik Yuliana 4. Martini 5. Anik Pujiani
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Sudjinem 2. Sunartik 3. Eka Rahayu 4. Susi Dwi M. 5. Sri Utami
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Yayuk Sugiarti 2. Budi Astutik 3. Sunarmi 4. Tasni
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Purwatiningsih 2. Sumarsih 3. Sudarmi 4. Mutiningsih
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Indari 2. Siti Nurhayati 3. Siti Darojah 4. Yatmiatun



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA
BHAKTI 2025-2029

PEMBAGIAN KELOMPOK POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	<i>CANTIQ (Cerdas, Aktif, Inovatif, Iman dan Taqwa)</i>	Desa Talun